



P U T U S A N
NOMOR 338/PID.SUS/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : IZZAT HIDAIYAT bin ABDUL JAFFAR ;
2. Tempat lahir : Singapura ;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 23 Oktober 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Singapura ;
6. Tempat tinggal : APT BLK 805 Tampines Avenue 4 # 05-31
Singapore 520805 ;
7. A g a m a : I s l a m ;
8. Pekerjaan : *Concierge Hotel* (Pengawas Pintu) ; -

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dengan jenis tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2016 s/d. 1 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2016 s/d. 10 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 11 Juni 2016 s/d. 10 Juli 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d. 5 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 6 Juli 2016 s/d. 4 Agustus 2016 ;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d 12 Agustus 2016 ;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 13 Agustus 2016 s/d. 11 Oktober 2016 ;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d. 10 November 2016 ;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11 November 2016 s/d. 10 Desember 2016 ;
9. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Nopember 2016 s/d. Tanggal 20 Desember 2016 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 388/PID.SUS/2016/PT PBR



10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d. Tanggal 18 Pebruari 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama JACOBUS SILABAN, S.H. Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Jacobus Silaban, S.H. & Associates" yang beralamat di Komplek Ruko Kintamani Blok H No. 16 Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor 561/SK/2016/PN Btm tanggal 19 Juli 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 338/PID.SUS/2016/PT PBR tanggal 30 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 628 /PID.SUS/2016/PN.BTM, tanggal 17 Nopember 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2016 No. Reg. Perkara : PDM -280/Euh.2/05/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **IZZAT HIDAIYAT Bin ABDUL JAFFAR** pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Parkiran Nagoya Hill Mall Samping JCO Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam***



bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu 06 April 2016 sekira 12.00 Wib saksi Khairul Al Razy, saksi Roy Chandra, saksi Darsono Sitanggang yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang memiliki, menyimpan, menyediakan, menguasai maupun menjadi perantara Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) didalam sebuah mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BP 1038 D yang berada di pusat perbelanjaan Nagoya Hill Mall Batam. Setelah menerima informasi tersebut saksi Khairul Al Razy, saksi Roy Chandra, saksi Darsono Sitanggang melakukan pemeriksaan di pusat perbelanjaan Nagoya Hill Mall Batam dan melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi Farrah Wahida Binti Mohamed Mustafa dan saksi Farrah Amirah Binti Mohamed Mustaffa menghampiri dan mengunci pintu mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BP 1038 D, melihat keadaan tersebut saksi Khairul Al Razy, saksi Roy Chandra, saksi Darsono Sitanggang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Farrah Wahida Binti Mohamed Mustafa dan saksi Farrah Amirah Binti Mohamed Mustaffa yang berada pada mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BP 1038 D, dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BP 1038 D ditemukan adanya 1 (satu) buah kantong plastik warna abu-abu tulisan Bombay Textile berisi 1 (satu) bungkus Nestle Milo warna hijau yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 315 (tiga ratus lima belas) gram (hasil penimbangan pegadaian) dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 210 (dua ratus sepuluh) gram (hasil penimbangan pegadaian). Dari keterangan saksi Farrah Wahida Binti Mohamed Mustafa dan saksi Farrah Amirah Binti Mohamed Mustaffa bahwa mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BP 1038 D disewa oleh terdakwa Izzat Hidaiyat Bin Abdul Jaffar. Selanjutnya pada pukul 16.30 Wib terdakwa Izzat Hidaiyat Bin Abdul Jaffar dilakukan penangkapan di Lobby Depan Swiss Bell Hotel Harbour Bay Kec. Batu Ampar Kota Batam. Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) yang dimiliki oleh terdakwa Izzat Hidaiyat Bin Abdul Jaffar berasal dari saudara Boy (DPO) ;

Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 112/02400/2016 tanggal 06 April 2016 yang ditandatangani oleh yang



menimbang SURATIN, A.Md dengan total berat penimbangan 525 (lima ratus dua puluh lima) gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 4290/NNF/ 2016 tanggal 08 April 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA , DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MELTA TARIGAN, M.Si dengan kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **IZZAT HIDAIYAT Bin ABDUL JAFFAR** adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa **IZZAT HIDAIYAT Bin ABDUL JAFFAR**, membeli, menerima, narkotika Golongan I tersebut tanpa ada ijin dari Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan ;

Perbuatan terdakwa **IZZAT HIDAIYAT Bin ABDUL JAFFAR** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **IZZAT HIDAIYAT Bin ABDUL JAFFAR** pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Parkiran Nagoya Hill Mall Samping JCO Kec. Lubukm Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu 06 April 2016 sekira 12.00 Wib saksi Khairul Al Razy, saksi Roy Chandra, saksi Darsono Sitanggang yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang memiliki, menyimpan, menyediakan, menguasai maupun menjadi perantara Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) didalam sebuah mobil Toyota



Kijang Innova warna hitam BP 1038 D yang berada di pusat perbelanjaan Nagoya Hill Mall Batam. Setelah menerima informasi tersebut saksi Khairul Al Razy, saksi Roy Chandra, saksi Darsono Sitanggang melakukan pemeriksaan di pusat perbelanjaan Nagoya Hill Mall Batam dan melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi Farrah Wahida Binti Mohamed Mustafa dan saksi Farrah Amirah Binti Mohamed Mustaffa menghampiri dan mengunci pintu mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BP 1038 D, melihat keadaan tersebut saksi Khairul Al Razy, saksi Roy Chandra, saksi Darsono Sitanggang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Farrah Wahida Binti Mohamed Mustafa dan saksi Farrah Amirah Binti Mohamed Mustaffa yang berada pada mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BP 1038 D, dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BP 1038 D ditemukan adanya 1 (satu) buah kantong plastik warna abu-abu tulisan Bombay Textile berisi 1 (satu) bungkus Nestle Milo warna hijau yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 315 (tiga ratus lima belas) gram (hasil penimbangan pegadaian) dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 210 (dua ratus sepuluh) gram (hasil penimbangan pegadaian). Dari keterangan saksi Farrah Wahida Binti Mohamed Mustafa dan saksi Farrah Amirah Binti Mohamed Mustaffa bahwa mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BP 1038 D disewa oleh terdakwa Izzat Hidaiyat Bin Abdul Jaffar. Selanjutnya pada pukul 16.30 Wib terdakwa Izzat Hidaiyat Bin Abdul Jaffar dilakukan penangkapan di Lobby Depan Swiss Bell Hotel Harbour Bay Kec. Batu Ampar Kota Batam. Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) yang dimiliki oleh terdakwa Izzat Hidaiyat Bin Abdul Jaffar berasal dari saudara Boy (DPO) ;

Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 112/02400/2016 tanggal 06 April 2016 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, A.Md dengan total berat penimbangan 525 (lima ratus dua puluh lima) gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 4290/NNF/ 2016 tanggal 08 April 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA , DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MELTA TARIGAN, M.Si dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa



mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **IZZAT HIDAIYAT Bin ABDUL JAFFAR** adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa **IZZAT HIDAIYAT Bin ABDUL JAFFAR** memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa ada ijin dari Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan ;

Perbuatan terdakwa **IZZAT HIDAIYAT Bin ABDUL JAFFAR** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2015, No.Reg.Perkara: PDM-78/RN/10/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IZZAT HIDAIYAT Bin ABDUL JAFFAR** bersalah melakukan tindak pidana, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IZZAT HIDAIYAT Bin ABDUL JAFFAR** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastic warna abu-abu tulisan BOMBAY TEXTILE yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Nestle Milo warna Hijau berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 105 (seratus lima) gram ;



- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 105 (seratus lima) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 105 (seratus lima) gram ;
- b. 1 (satu) buah kantong plastic warna putih berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 105 (seratus lima) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 105 (seratus lima) gram ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

- c. 1 (satu) buah Pasport an. IZZAT HIDAIYAT Bin ABDUL JAFFAR ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
- d. 1 (satu) buah Handphone Iphone 5 warna Gold dengan nomor 0812 6105 0885 ;
- e. 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 6 warna hitam dengan nomor HP 0853 6339 5355 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- f. 1 (satu) unit Mobil Kijang Inoova warna hitam BP 1038 D beserta kunci Mobil ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MULIZAR Alias BOY ;

- 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Nopember 2016 Nomor 628/PID.SUS/2016/PN BTM, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan terdakwa IZZAT HIDAIYAT bin ABDUL JAFFAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA



NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM” ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa IZZAT HIDAIYAT bin ABDUL JAFFAR dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** ;
3. Menghukum pula terdakwa IZZAT HIDAIYAT bin ABDUL JAFFAR dengan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna abu-abu tulisan BOMBAY TEXTILE yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Nestle Milo warna Hijau berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 105 (seratus lima) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 105 (seratus lima) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 105 (seratus lima) gram ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 105 (seratus lima) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 105 (seratus lima) gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone Iphone 5 warna Gold dengan nomor 0812 6105 0885 dan ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 6 warna hitam dengan nomor HP 0853 6339 5355 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Pasport an. IZZAT HIDAIYAT Bin ABDUL JAFFAR ; ---

Dikembalikan kepada terdakwa ;



- 1 (satu) unit Mobil Kijang Inoova warna hitam BP 1038 D beserta kunci mobil ;

Dikembalikan kepada saksi MULIZAR Alias BOY ;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Nopember 2016, sebagaimana tertuang dari Akta Permintaan Banding Nomor 71/Akta.Pid./2016/PN.BTM. dan permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan banding, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 05 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 05 Desember 2016 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W4.U.8/3846/HN.01.07/XII/2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum terdakwa masing-masing tertanggal 29 Nopember 2016, diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Batam terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2016 s/d. Tanggal 8 Desember 2016, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 Nopember 2016 Nomor 628/PID.SUS/2016/PN.BTM. dan memori banding dari Penasihat Hukum tersebut hanya merupakan ulangan saja



dari surat pembelaannya dan tidak merupakan hal – hal yang baru, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam Dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 Nopember 2016 Nomor 628/PID.SUS/2016/PN.BTM. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pewrundang Undangan lain yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 Nopember 2016 Nomor 628/PID.SUS/2016/PN.BTM. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;



- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 oleh kami : **Hj. HASMAYETTI,S.H.,M.Hum..** sebagai Hakim Ketua, **JUNILAWATI HARAHAP,S.H.,MH.** dan **HARI MARIYANTO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **dan** tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **H.P. GULTOM,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

JUNILAWATI HARAHAP, S.H.,M.H.

Hj. HASMAYETTI,S.H.,M.Hum.

HARI MARIYANTO, S.H.,M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

H.P. GULTOM,S.H.